



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0207/Pdt.G/2013/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

1. **MENDUR bin AMAQ SIDIN**, umur 57 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
2. **SRITI binti AMAQ SIDIN**, umur 59 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
3. **SAIDI bin AMAQ SAIDI**, umur 54 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
4. **RINDI binti AMAQ SAIDI**, umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani; bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
5. **RENDE binti AMAQ SAIDI**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
6. **KERTI bin AMAQ SAIDI**, umur 40 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
7. **INDRAWATI bin AMAQ SAIDI**, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
8. **SRIWANTINI binti RUSLAN**, umur 25 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
9. **WIDIASTUTI binti RUSLAN**, umur 19 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
10. **ANDRIANI binti RUSLAN**, umur 18 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
11. **IDANIATI binti AMAQ MUNDRI**, umur 41 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
12. **AYUNI binti AMAQ MUNDRI**, umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
13. **ARIANTINI binti AMAQ MUNDRI**, umur 36 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
14. **SUMAYADI bin KIDI**, umur 33 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,
15. **SUNAN bin KIDI**, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **SUNARIYADI bin KIDI**, umur 28 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat,

Selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **LALU ABDULLAH, SH dan USEP SYARIP HIDAYAT,SH.**

Keduanya berkantor pada kantor advokat/Pengacara LALU ABDULLAH, SH & REKAN yang beralamat di Kebon Orong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang No. 57/SK/Pdt./2013/PA.GM. tanggal 2 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : “ PARA PENGGUGAT “

M E L A W A N

1. **AMAQ RUSDI bin AMAQ SIDIN**, umur 70 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada RUSDAH, berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 25 Juli 2013

Selanjutnya disebut sebagai : “TERGUGAT 1 “

2. **AMAQ MUGASIH bin AMAQ SIDIN**, umur 70 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada : LIANA SUKMAWARDI berdasarkan Kuasa Insidentil tertanggal 29 Juli 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : “TERGUGAT 2 “

D A N

1. **MUNGGAH bin BAPAK NURKITE**, umur 56 Tahun, Agama Islam pekerjaan swasta Keduanya beralamat di Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **JRO TANTIE bin JRO WAYAN PUTU**, umur 56 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Traktak, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
3. **MAWARDI bin AMAQ MARNI**, umur 49 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Selanjutnya disebut sebagai “PARA TURUT TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor: 0207/Pdt.G/2013/PA.GM, telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, pernah hidup sepasang suami isteri yang bernama Amaq Sidin dan Inaq Sidin, kini telah meninggal dunia untuk selanjutnya disebut Almarhum dan Almarhumah;

- 2 Bahwa Almarhum Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris/anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing:

2.1. Sidin bin Amaq Sidin alias Amaq Kidi meninggal dunia tahun 1980 dan dalam hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Kidi, juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan masing-masing:

2.1.1. Kidi meninggal dunia pada tahun 2008 menikah dengan seorang perempuan bernama Kitri dan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing:

2.1.1.1. Sumayadi bin Kidi, Penggugat 14

2.1.1.2. Sunan bin Kidi, Penggugat 15

2.1.1.3. Sunariyadi bin Kidi, Penggugat 16

2.1.2. Mendur bin Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat 1

2.1.3. Sriti binti Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat 2

2.2. Cili alias Inaq Saidi binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 2003 dalam hidupnya kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Amaq Saidi dengan meninggalkan ahli waris/anak, masing-masing:

2.2.1. Saidi bin Amaq Saidi, Penggugat 3

2.2.2. Kudin bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 1989, Putung

2.2.3. Rendi binti Amaq Saidi, Penggugat 4

2.2.4. Rende binti Amaq Saidi, Penggugat 5

2.2.5. Kerte bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 2009, Putung

2.2.6. Kerti binti Amaq Saidi, Penggugat 6

2.2.7. Indrawati binti Amaq Saidi, Penggugat 7

2.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, Tergugat 1

2.4. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, Tergugat 2

2.5. Marike alias Inaq Mundri binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 1982 dalam hidupnya menikah dengan Amaq Mundri pada tahun 1980 juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris:

2.5.1. Nawati binti Amaq Mundri, meninggal dunia pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan Ruslan bin Amaq Rusdi dengan meninggalkan ali waris:

2.5.1.1. Sriwantini binti Ruslan, Penggugat 8

2.5.1.2. Widiastuti binti Ruslan, Penggugat 9

2.5.1.3. Andriani binti Ruslan, Penggugat 10

2.5.2. Idaniati binti Amaq Mundri, Penggugat 11

2.5.3. Ayuni binti Amaq Mundri, Penggugat 12

2.5.4. Ariantini binti Amaq Mundri, Penggugat 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun
 - Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi
 - Sebelah Barat : Jalan;
 3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dinah
 - Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;
 4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep
 - Sebelah selatan : Telabah
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Miri
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;
 5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Saribaye, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Telabah
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq senah
 - Sebelah Timur : Telabah
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;
 6. 1 (satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah)
4. Bahwa harta warisan tersebut di atas pada masa hidupnya, Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai dan nikmati hasilnya oleh Amaq Sidin dan Inaq Sidin sampai meninggal dunia dan setelah meninggal dunia, semua harta warisan Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak laki-laki tanpa pernah dibagi waris dengan ahli waris lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan para Tergugat disamping menguasai sendiri harta warisan berupa tanah dan gelang atau Mahkota praje yang terbuat dari emas murni tersebut juga telah menjual beberapa bagian tanah warisan kepada para Turut Tergugat dan ayat Turut Tergugat 4 yaitu :
 - 5.1. Tanah kebun seluas 1,700 ha Pipil No.813 persil No.50, kelas 1 dijual oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2
 - 5.2. Tanah sengketanya seluas 1,500 ha, dijual sebagiannya yaitu 75 are oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3
 - 5.3. Tanah sengketanya seluas 0,170 ha dijual oleh Tergugat 2 kepada Amaq Marni ayah Turut Tergugat 4 dan dikuasai oleh Turut Tergugat 4;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketanya peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin belum dibagi waris mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Girio enang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagikan harta peninggalan tersebut sesuai Hukum Faraidl;
7. Bahwa oleh karena ada obyek sengketanya peninggalan Almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin ada yang telah dijual oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat, mohon agar tanah sengketanya yang sudah dijual diperhitungkan sebagai bagian ahli waris yang sudah menjual;
8. Bahwa untuk menjamin tanah obyek sengketanya tidak dialihkan kepada pihak ketiga dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat, mohon obyek sengketanya ditaruh dibawah sita jaminan;
9. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang sempurna, mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris para Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang berhak atas obyek sengketanya peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketanya gugatan poin 3 adalah harta warisan peninggalan almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Faraidl;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketanya yang telah dijual kepada Turut Tergugat diperhitungkan sebagai bagian warisan dari ahli waris yang menjual;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan bagian warisan para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian setempat;
8. Menetapkan hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menyatakan hukum bahwa perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk memenuhi isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk AHMAD RIFA'I, S.Ag. sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No. 0106/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 29 Juli 2013, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa proses mediasi gagal; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0106/Pdt.G/2013/PA.GM tertanggal 29 Juli 2013;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Point 1 benar;
2. Point 2 : Bahwa Almarhum Amaq Sidin meninggal dunia bukan pada tahun 1983 akan tetapi Almarhum meninggal dunia antara tahun 1960 dan 1961. Begitu juga Almarhumah Inaq Sidin meninggal dunia bukan pada tahun 1986 akan tetapi Almarhumah meninggal dunia pada tahun 1974; Sidin bin Amaq Sidin alias Amaq Kidi meninggal dunia bukan pada tahun 1980 akan tetapi Almarhum meninggal dunia di bawah tahun 1961 jauh lebih dahulu kurang lebih 7 tahun sebelum meninggalnya Almarhum Amaq Sidin;
3. Point 3 : Almarhum Amaq Sidin dan Almarhumah Inaq Sidin memnag benar meninggalkan ahli waris dan harta warisan berupa tanah sawah, tanah kebun dan Gelungan Mahkota Praje yang terbuat dari mas murni. Namun sangatlah ironis jika harta warisan Amaq Sidin dan Inaq Sidin dinyatakan tidak pernah dibagi waris oleh ahli warisnya yang lain; sesuai surat Perdamaian yang dibuat di tasa kerntassegel nomo 09/1979 tertanggal 5 Pebruari 1979 mereka sepakat di Kantor Camat Narmada dengan hasil mufakat bahwa, masing-masing (Amaq Rusdi, Amaq Mugasih dan Nawidi) mendapatkan bagian sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dua saudara perempuannya, yaitu Merike atau Inaq Mundri dan Cili atau Inaq Saidi menyatakan dengan ihlas tidak menerima warisan dari orang tuanya dan menyetujui warisa itu dibagi oleh saudara laki-laki dan anak saudaranya dari Almarhum Sidin bin Amaq Sidin alias Kidi Cs sesuai yang tercantum dalam surat perdamaian tersebut;

Dan dapat Bahwa Saksi sampaikan bahwa semasa Almarhumah Cili atau Inaq Saidi semasih hidupnya sekalipun ia ikhlas tidak menerima warisan dari orang tuanya dengan rasa persaudaraan yang baik Amaq Rusdi memberikan lokasi garapan sementara semasa hidupnya Cili atau Inaq Saidi tempat memanen hasil seperti hasil kelapa, manggis dan hasil lain-lainnya. Oleh ulah perbuatan anak-anaknya pohon kelapa yang diharapkan hasil panennya oleh Almarhumah malah pohonnya dijual habis oleh anak-anaknya begitu juga hasil yang lain seperti buah manggis dan buah pisang tidak dapat dinikmati oleh Inaq Saidi (Almarhumah)

Mungkin rasa kesal dan kecewa terhadap perlakuan anak-anaknya oleh Almahumah Cili atau Inaq Saidi lokasi kebun garapan sementara dikembalikan lagi kepada Amaq Rusdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan salahsatu anak kandung dari Almarhumah Cili atau Inaq Saidi yang bernama Kerti (Penggugat 6) suda diberi lokasi pekarangan tempat membangun rumah oleh Amaq Rusdi namun lokasi pekarangannya ditinggalkannya dan rumahnya dijual kepada Rumahat, dan Rumahat kembali menjualnya kepada Samsudin bin Amaq Rusdi.

4. Rincian pembagian warisan Almarhum Amaq Sidin dan Almarhumah Inaq Sidin berupa tanah kebun dan Sawah;

4.1. Amaq Rusdi mendapat bagian :

4.1.1. Sawah atas nama Amaq Rumisah PP No. 33 Persil 19 Kelas III, luas 0,135 m2 pecahan dari asal luas 0,275 m2; satuan luasnya bukan ha dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Selatan : Sawah Amaq Senah;
- Sebelah Timur : Telabah;
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Minsih

Ini yang dijual Amaq Rusdi kepada Almarhum Amaq Marni ayah kandung dari Turut Tergugat 4 (Mawardi)

4.1.2. Sawah atas nama Amaq Sidin PP No 202 persil 58 Kelas 1 luas 0,755 m2 (pecahan dari asal luas 1,515 ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah;
- Sebelah Selatan : Telabah;
- Sebelah Timur : Sawah H. Miri dan sawah H.Jaka;
- Sebelah Barat : Sawah Mugasih

Ini yang dijual Amaq Rusdi kepada Jero Tantie bin Jero Wayan Putu turut Tergugat 3 dan dari hasil penjualannya dibagikan juga kepada keponakan-keponakannya

4.1.3. Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 813, Persil 50 Kelas II, luas 1,700 ha dengan batas-batas sandingan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Masiah/Kebun Amaq Muter
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Marni
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Seni
- Sebelah Barat : Jalan

Lokasi inilah yang masih dikuasai dan digarap oleh Amaq Rusdi sampai sekarang

4.1.4. Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 1,200 ha, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tegalan dinah
- Sebelah Selatan : Kebun Manite dan Amaq Nawiti;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Rawiti
- Sebelah Barat : Telabah dan sawah Mugasih

Ini yang dijual Mugasih kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1) seluas 8000 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil perdamaian tertanggal 5 Pebruari 1979 tanah tersebut merupakan bagian dari Amaq Rusdi

Atas dasar musyawarah uang dari hasil penjualan tanah kebun tersebut ajan dibagi dua antara Mugasih dan Amaq Rusdi, namun kenyataannya uang tersebut dihabiskan oleh Mugasih dan sampai saat ini Amaq Rusdi tidak pernah menerima uangnya;

Pada bulan Maret 2005 Mugasih menggugat Amaq Rusdi dengan gugatan:

1. Pembongkaran rumah tua peninggalan Almarhum Amaq Sidin karena rumah yang dihuni oleh anak-anaknya Amaq Rusdi diklaim menjadi bagian dari Mugasih;
2. Pembagian halaman pekarangan

Begitu sebaliknya, Amaq Rusdi menggugat Mugasih dengan gugatan :

1. Tanah kebun dijual Mugasih seluas 8000 m2 kepada Drs. Abu Masunin (Turut Tergugat 1) pada dasarnya mereka sepakat untuk menjualnya dengan catatan uang hasil penjualan tanah kebun teersebut tidak pernah diterima saat itu, maka Amaq Rusdi menuntut gantinya berupa tanah seluas 4000 m2;

2. Gelungan/Mahkota Praje yang dipegang oleh Mugasih tidak boleh lagi disewakan

Pada tanggal 25 Maret 2005 dengan dipasilitasi oleh Kepala Dusun Endut, kedua belah pihak berhasil didamaikan dan yang menjabat Kepala Dusun saat itu adalah saudara Saidi (Penggugat 3) dengan kata sepakat saling menyetujui tuntutan dari masing-masing kedua belah pihak;

Semua yang menjadi kesepakatan di atas Kepala Dusun Endut Saudara Saidi (Penggugat 3) memerintahkan/menyuruh Rusdah menulis hasil dari kesepakatan perdamaian kedua belah pihak dab surat oerdamaian tersebut ditandatangani oleh Amaq Rusdi, kemudian ditangani oleh Kepala Dusun Endut yaitu saudara Saidi (Penggugat 3) dan cap stempel. Keesokan harinya surat tersebut dibawa oleh Kepala Dusun ke rumahnya Mugasih untuk diminta caop jempol/tanda tangan ternyata ditolak/ tidak mau ditandatangani tanpa alasan;

Tak lama kemudian perdamaian tersebut ditarik untuk diselesaikan di kantor Desa, ternyata Kepala Desa (Drs. Kamarudin) menawarkan solusi lain yaitu tanha yang luasnya 4000 m2 akan diganti dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- itulah yang harus diterima Amaq Rusdi;

Amaq Rusdi tetap menoolak dan ia tetap menguasai tanah seluas 4000 m2 tersebut dengan berbagai cara dan upaya Mugasih mengusir Amaq Rusdi keluar meninggalkan lokasi tersebut namun Amaq Rusdi justru memilih berumah di lokasi itu sampai saat ini;

Inilah awal kronologis permasalahannya antara Amaq Rusdi dan Mugasih yang dijadikan peluang bagi keponakan-keponakannya untuk mengajukan gugatan;

4.2. Mugasih mendapat bagian berupa :

- 4.2.1. Sawah atas nama Amaq Sidin PP No.202 Persil 58 Kelas I luas 0,760 m2 (pecahannya dari asal luas 1,515 ha) dengan batas-batas sandingan sebagai berikut :
- 4.2.2. Kebun atas nama Amaq Rawi PP No. 658 Persil 50 Kelas II, luas 1,670 ha, dengan batas-batas sandingan sebagai berikut :

4.3. Nawidi/Kidi cs bin Sidin Almarhum (Penggugat 1,2, 14, 15 dan 16) mendapat bagian berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.1. Sawah atas nama Amaq Misani, PP No. 148 persil 11 Kelas III luas 0,526 m2 dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:

4.3.2. Dan sebagian dari tanah Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 0,460 m2 pecahan dari luas asal 1,260 ha. Ini yang ikut dijual oleh Nawidi/ Kidi Cs kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1)

4.3.3. Disamping berupa tanah sawah dan tanah kebun juga diberikan tambahan berupa uang sebesar Rp. 85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah) dan nawidi/Kidi Cs menerimannya dengan ikhlas pemberian Amaq Rusdi dan Mugasih;

Obyek sengketa satu buah Gelungan atau mahkota Praje yang dibuat dari emas murni yang ditaksir berharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Mahkota tersebut sampai saat ini dipegang oleh Mugasih dan pernah dijadikan barang sewaan untuk orang-orang yang ingin melihat anaknya menggunakan disaat prajeon ritual perkawinan atau prajeon hitanan (nyunatan). Besar sewanya kisaran Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,-

Hasil sewaannyadiambil dan digunakan sepenuhnya oleh Mugasih tanpa pernah dibagi-bagi dengan ahli waris yang lain. Mahkota tersebut berhenti disewakan sekitar tahun 2013 sejak isu sengketa diangkat ke pengadilan. Semestinya sejak tanggal 25 maret 2005 mahkota tersebut sudah tidak boleh lagi disewakan karena adanya kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesuai kesepakatan tanggal 25 Maret 2005 yang dipasilitasi oleh Kepela Dusun saat itu.

Bahwa, atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 juga telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Sawah atas nama Amaq Rumisah, pipil no 33 persil 19 Kelas III, luas 0,135 ha diberikan kepada Amaq Rusdi (Tergugat 1)
2. Sawah atas nama Amaq Sidin, pipil no. 202 persil 58 klas I luas 1,515 ha dibagi menjadi dua bagian dengan luas masing-masing 0,755 ha diberikan kepada Amaq Rusdi (Tergugat 1) dan seluas 0,760 ha diberikan kepada Mugasih (Tergugat 2)
3. Kebun atas nama Amaq Sidin, pipil no. 813 persil 50 klas II, luas 1,700 ha diberikan kepada Amaq Rusdi (Tergugat 1);
4. Kebun atas nama Amaq Sidin, pipil no. 846 persil 27 klas II, luas 1,260 ha diberikan kepada Amaq Rusdi (Tergugat 1);
5. Sawah atas nama Amaq Miri, pipil no. 57 persil 54 klas ..., luas 0,510 ha diberikan kepada Mugasih (Tergugat 2);
6. Kebun atas nama Amaq Miri, pipil no. 58 persil 50 klas II, luas 1,670 ha diberikan kepada Mugasih (Tergugat 2);
7. Sawah atas nama Amaq Misani, pipil no. 148 persil 11 klas III, luas 0,256 ha diberikan kepada almarhum Nawid (Pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16 sebagai ahli waris dari almarhum Sidin bin Amaq Sidin;
8. Kebun atas nama Amaq Miri, pipil no. 29 persil 51 klas, luas 0,440 ha diberikan kepada almarhum Nawid (Pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16 sebagai ahli waris dari almarhum Sidin bin Amaq Sidin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu buah gelang atau Mahkota Praja yang ditaksir bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang merupakan pusaka keluarga yang saat ini dibawah perawatan dan penguasaan Mugasih (Tergugat 2) atas sepengetahuan seluruh ahli waris;
10. Adapun peninggalan dowry dalam berupa perhiasan emas yang diberikan kepada anak perempuan berupa:
 - a. Sabuk gendit (ikat pinggang terbuat dari emas) seberat kurang lebih 150 gram yang diberikan kepada almarhumah Merike (pewaris dari almarhumah Nawati, idaniati/pebggugat 11, Ayuni/ Penggugat 12 dan Ariantini/pengggugat 13);
 - b. Suku-suku (uang emas) sebanyak 6 buah yang masing-masing seberat kurang lebih 25 gram yang diberikan kepada almarhumah Merike (pewaris dari almarhumah Nawati, idaniati/pebggugat 11, Ayuni/Penggugat 12 dan Ariantini/pengggugat 13); dan almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/ Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/pengggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/ Penggugat 6 dan Indrawati/Penggugat 7 masing-masing sebanyak 3 buah.
 - c. Rupie Lentor Gadung (kalung emas dengan mata kalung berupa lentor gadung) seberat kurang lebih 40 gram yang diberikan kepada almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/pengggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/Penggugat 6 dan Indrawati/ Penggugat 7)
 - d. Satu buah rupie emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 50 gram diberikan kepada almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/pengggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/Penggugat 6 dan Indrawati/Penggugat 7)
- Bahwa keterangan harta warisa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai anak laki-laki tanpa pernah dibagi waris dengan ahli waris yang lain sebagaimana dalam gugatan sepenuhnya tidak benar;
- Bahwa harta warisan di atas, sudah dibagi oleh ahli waris semasa hidupnya berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam keluarga;
- Bahwa harta warisan nomor 1 sampai dengan 8 sudah dibagikan kepada ahli waris sebagaimana termuat dalam surat perdamaian nomor 09/1979 yang dibuat ahli waris di Kecamatan narmada pada tahun 1979 (surat perdamaian terlampir);
- Bahwa harta warisan nomor 10 diberikan kepada anak perempuan berdasarkan hukum adat dalam keluarga yang tidak dicantumkan dalam surat perdamaian sehingga mereka tidak mendapatkan bagian tanah warisan;
- Bahwa almarhumah Cili (Inaq saudi) dan Merike (Inaq Mundri) sebagai ahli waris dari almarhum Amaq Suidin dan Inaq Sidin semasa hidupnya telah menyatakan secara ikhlas untuk tidak menerima warisan tanah sebagaimana termuat dalam surat perdamaian;
- Bahwa berdasarkan surat perdamaian tersebut, almarhum Nawidi (Kidi) dengan ahli waris Sumayadi, Sunan dan Sunariyadi (Penggugat 14, 15 dan 16) telah mendapatkan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) pada tahun 1979 dimana harga beras masih Rp.400/kwintal;
- Bahwa setelah surat perdamaian tersebut dibuat, para pihak dalam perdamaian tersebut melakukan beberapa tindakan terhadap harta warisan yang telah dibagikan tersebut, adapun tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta warisan nomor 1 yang merupakan bagian dari Amaq Rusdi (Tergugat 1) berupa sawah seluas 0,135 ha telah dijual oleh Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Mawardi (turut Tergugat 4);
2. Harta warisan nomor 2 yang merupakan bagian dari Amaq Rusdi (Tergugat 1) berupa sawah seluas 0,755 ha telah dijual oleh Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Jero Tantie (turut Tergugat 3);
3. Harta warisan nomor 4 yang merupakan bagian dari Amaq Rusdi (Tergugat 1) dipecah menjafi 2 bagian dengan luas masing-masing 0,440 ha dan 0,820 ha yang kemudian dibagikan kepada almarhum Nawidi (pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16) seluas 0,440 ha dan Mugasih (Tergugat 2 seluas 0,820 ha. Harta warisan itu dibagikan sebagai ganti dari harta warisan nomor 5 dan nomor 8 yang merupakan bagian dari Mugasih (Tergugat 2) dan almarhum Nawidi dari Penggugat 14, 15 dan 16) telah diambil lagi oleh ahli waris Amaq Miri;
4. Harta warisan nomor 5 yang merupakan bagian dari Mugasih (Tergugat 2) dari harta warisan nomor 8 yang merupakan bagian dari almarhum Nawidi (pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16) telah diambil kembali oleh ahli waris Amaq Miri karna masih atas nama Amaq Miri dan kemudian digantikan sebagaimana keterangan di atas;
5. Harta warisan nomor 7 yang merupakan bagian dari almarhum Nawidi (pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16) berupa sawah seluas 0,0526 ha telah dijual oleh almarhum Nawidi kepada Mungghah (Turut Tergugat 2);
6. Harta warisan bagian dari almarhum Nawidi (pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16) berupa kebun seluas 0,440 ha (pecahan dari harta warisan nomor 4) sebagaimana keterangan nomor 3 di atas telah dijual oleh Almarhum nawidi kepada almarhum Drs. Abu Masuni (Turut Tergugat 1)
7. Bahwa warisan merupakan bagian dari Mugasih (tertgugat 2) seluas 0,820 ha (pecahan dari harta warisan nomor 4) sebagai pengganti bagian Mugasih (Tergugat 2) yang diambil kembali oleh ahli watis Amaq Miri telah dijual kepada Drs. Abu Musani (Turut Tergugat 1);
- Bahwa segala tindakan-tindakan yang dlakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 berkaitan dengan harta warisan yang merupakan bagian dari Tergugat sebagai ahli waris sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa almarhumah Cili dan Merike, serta ahli warisnya selama ini sudah mendapatkan hasil bumi dari harta warisan yang merupakan bagian dari Tergugat 2;
- Bahwa Penggugat mengetahui isi surat perdanaian yang dibuat pewaisnya, dan ikut menikmati/menerima bagian pewarisnya selama ini;
- Bahwa harta warisan yang telah diterima pewaris Penggugat merupakan bagian dari pewaris Penggugat sebagai ahli warus dari almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin

Bahwa, atas jawaban dari para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini yang untuk mempersingkat putusan pada inintinya tetap mempertahankan dalil-dakil gugatannya dan menolak dalil-dalil para Tergugat selain yang diakuiinya secara tegas;

Bahwa, atas replik dari para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ini yang untuk mempersingkat putusan pada inintinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban/bantahannya dan menolak dalil-dalil para Penggugat selain yang diakuinya secara tegas;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli surat Silsilah atas nama AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN tanggal 16 september 2013 (Bukti P.1).;
2. Foto copi surat ketetapan iuran Pembayaran Daerah No. 34 dan No. 813 tanggal 19 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok (Bukti P.2).;

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I :

AM AQ MAWINAH bin AM AQ RABIK, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Bahwa Saksi adalah kerabat dekat dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan AM AQ SIDIN dan INAQ SIDIN adalah merupakan suami isteri .
- Bahwa saksi tahu AM AQ SIDIN dengan INAQ SIDIN telah lama meninggal dan AM AQ SIDIN meninggal dunia lebih dahulu daripada INAQ SIDIN.
- Bahwa saksi tahu AM AQ SIDIN dengan INAQ SIDIN mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu bernama SIDIN, CILI alias INAQ SAIDI, AM AQ RUSDI, dan AM AQ MUGASIH
- Bahwa saksi tahu SIDIN telah meninggal dunia dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ KIDI yang meninggal dunia belakangan daripada SIDIN.
- Bahwa saksi tahu perkawinan SIDIN dengan INAQ KIDI memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu KIDI telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya, MENDUR, dan SRITI.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya KIDI pernah menikah dengan KITRI dan mempunyai anak semuanya masih hidup yaitu SUMAYADI, SUNAN dan SUNARIYADI.
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AM AQ SIDIN telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AM AQ SIDIN pernah kawin dengan laki-laki bernama AM AQ SAIDI sekarang masih hidup
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AM AQ SIDIN mempunyai anak bernama SAIDI, KUDIN, RENDI, RENDE, KERTE, KERTI dan INDRAWATI semuanya masih hidup.
- Bahwa saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AM AQ SIDIN telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada kedua orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah menikah dengan laki-laki bernama AMAQ MUNDRI dan mempunyai anak bernama NAWATI, INDRIATI, AYUNI dan ARIANTINI
- Bahwa saksi tahu ada yang telah meninggal dunia yaitu NAWATI yang meninggal belakangan daripada orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu NAWATI telah menikah dengan laki-laki bernama RUSLAN bin AMAQ RUSDI dan mempunyai anak bernama SRIWANTINI, WIDIASTUTI dan ANDRIANI.
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN ada meninggalkan harta peninggalan berupa tanah kebon dan sawah yang ada di desa Batu Mekar dan desa Sari baye.
- Bahwa saksi tahu karena Bahwa Saksi sering melihat AMAQ SIDIN yang mengerjakan dan menggarap tanah kebon tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu darimana AMAQ SIDIN memperoleh tanah kebon tersebut yang Bahwa Saksi tahu kebon tersebut sejak semula telah dikuasai oleh AMAQ SIDIN
- Bahwa saksi Bahwa Saksi tahu tanah kebon tersebut karena Bahwa Saksi pernah datang membantu kerja menggarap tanah kebon tersebut.
- Bahwa saksi tahu karena pada saat AMAQ SIDIN masih hidup tanah kebon tersebut Bahwa Saksi lihat dikuasai dan digarap oleh AMAQ SIDIN
- Bahwa saksi tahu tanah kebon tersebut AMAQ SIDIN memperolehnya dari warisan orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu karena semasa hidupnya AMAQ SIDIN saja yang Bahwa Saksi lihat menggarap tanah kebon tersebut
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah kebon tersebut dengan cara membeli dari orang yang Bahwa Saksi tidak tahun namanya.
- Bahwa saksi tahu karena semasa hidupnya AMAQ SIDIN saja yang Bahwa Saksi lihat menggarap tanah kebon tersebut
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah sawah tersebut dari Papuk SALIM yang merupakan warisannya.
- Bahwa saksi tahu karena semasa hidupnya AMAQ SIDIN saja yang Bahwa Saksi lihat menggarap tanah sawah tersebut
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah sawah tersebut dari Papuk SALIM yang merupakan warisannya.
- Bahwa saksi tahu karena dahulunya yang menyewakan Gegelung atau mahkota Praje tersebut adalah AMAQ SIDIN
- Bahwa saksi tahu Gegelung atau mahkota Praje tersebut sekarang disimpan oleh AMAQ MUGASIH.

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat pada dasarnya tidak membantah;

SAKSI II :

DANUS bin AMAQ RABIK, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di
Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Bahwa Saksi adalah kerabat dekat dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN adalah merupakan suami isteri .
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN dengan INAQ SIDIN telah meninggal dunia sekitar 50 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN dengan INAQ SIDIN mempunyai 5 (lima) orang anak ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang masih hidup yaitu bernama SIDIN, CILI alias INAQ SAIDI, AMAQ RUSDI, dan AMAQ MUGASIH
- Bahwa saksi tahu SIDIN telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ KIDI yang telah meninggal dunia juga
- Bahwa saksi tahu INAQ KIDI meninggal belakangan daripada SIDIN
- Bahwa saksi tahu perkawinan SIDIN dengan INAQ KIDI ada memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu KIDI telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya, MENDUR, dan SRITI.
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya KIDI pernah menikah dengan KITRI dan mempunyai anak yaitu SUMAYADI, SUNAN dan SUNARIYADI kesemuanya masih hidup.
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN pernah kawin dengan laki-laki bernama AMAQ SAIDI sekarang masih hidup
- Bahwa saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN mempunyai anak bernama SAIDI, KUDIN, RENDI, RENDE, KERTE, KERTI dan INDRAWATI semuanya masih hidup
- Bahwa saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu yang meninggal dunia lebih dahulu adalah kedua orang tuanya daripada MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN.
- Bahwa saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah menikah dengan laki-laki bernama AMAQ MUNDRI dan mempunyai anak bernama NAWATI, INDRIATI, AYUNI dan ARIANTINI
- Bahwa saksi tahu ada anaknya yang telah meninggal dunia yaitu NAWATI yang meninggal belakangan daripada orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu NAWATI telah menikah dengan laki-laki bernama RUSLAN bin AMAQ RUSDI dan mempunyai anak bernama SRIWANTINI, WIDIASTUTI dan ANDRIANI.
- Bahwa saksi tahu karena dahulunya semasa AMAQ SIDIN masih hidup Bahwa Saksi melihat AMAQ SIDIN saja yang berkerja dan menggarap tanah kebun tersebut.
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh dari ayahnya bernama SALIM.
- Bahwa saksi tahu tanah kebun tersebut karena Bahwa Saksi pernah membantu berkerja pada tanah kebun itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pada saat AMAQ SIDIN masih hidup tanah kebun tersebut Bahwa Saksi lihat dikerjakan dan digarap oleh AMAQ SIDIN saja.
- Bahwa saksi tahu tanah kebon tersebut diperoleh dari warisan ayahnya bernama SALIM.
- Bahwa saksi tahu karena Bahwa Saksi sering melihat AMAQ SIDIN saja yang Bahwa Saksi lihat menggarap tanah kebun tersebut
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah kebon tersebut dengan cara membelinya dari orang yang Bahwa Saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi tahu karena Bahwa Saksi sering melihat AMAQ SIDIN yang menggarap tanah sawah itu
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah sawah tersebut dari warisan ayahnya bernama SALIM
- Bahwa saksi tahu karena semasa hidupnya AMAQ SIDIN saja yang Bahwa Saksi lihat menggarap tanah kebun tersebut
- Bahwa saksi tahu AMAQ SIDIN memperoleh tanah sawah tersebut dari Papuk Salim yang merupakan warisannya
- Bahwa saksi tahu karena dahulu orang datang ke pada AMAQ SIDIN untuk menyewa Gegelung atau mahkota Praje tersebut.
- Bahwa saksi tahu Gegelung atau mahkota Praje tersebut sekarang disimpan oleh AMAQ MUGASIH.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan oara Tergugat pada dasarnya tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan jawaban atau bantahannya, para Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto copi surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat No. Sk.63/LA/1964 tanggal 24 Desember 1964 (Bukti T.1);
2. Foto copi surat perdamaian No. 09/1979 tanggal 05 Februari 1979 (Bukti T.2);
3. Foto copi surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 (Bukti T.3);
4. Foto copi Kwitansi No. tanggal 11 Juni 1979 (Bukti T.4)
5. Foto copi Sertifikat No. 209 , tanggal 15 Mei 1984 (Bukti T.5)
6. Foto copi Sertifikat No. 222 , tanggal 19 Januari 2012 (Bukti T.6);
7. Foto copi Silsilah Keluarga Amaq Sidin dan Amaq Sidin (Bukti T.7)

Bahwa, selain bukti sebagaimana tersebut di atas, para Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang yaitu sebagai berikut :

SAKSI I :

AMAQ MUSIRAH bin AMAQ MUSANI, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Bahwa Saksi adalah kerabat dekat dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN adalah merupakan suami isteri .
- Bahwa Saksi tahu AMAQ SIDIN dengan INAQ SIDIN mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu bernama SIDIN, CILI alias INAQ SAIDI, AMAQ RUSDI, dan AMAQ MUGASIH;
- Bahwa Saksi tahu SIDIN telah meninggal dunia dan telah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ KIDI
- Bahwa Saksi tahu perkawinan SIDIN dengan INAQ KIDI memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu KIDI telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya, MENDUR, dan SRITI.
- Bahwa Saksi tahu semasa hidupnya KIDI pernah menikah dengan KITRI dan mempunyai anak dan semuanya masih hidup yaitu SUMAYADI, SUNAN dan SUNARIYADI.
- Bahwa Saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya
- Bahwa Saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN pernah kawin dengan AMAQ SAIDI dan sekarang masih hidup
- Bahwa Saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN mempunyai anak beberapa orang akan tetapi Bahwa Saksi lupa namanya..
- Bahwa Saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah menikah dengan laki-laki bernama AMAQ MUNDRI dan mempunyai anak bernama NAWATI, INDRIATI, YUNI dan TINI
- Bahwa Saksi tahu NAWATI telah menikah dengan laki-laki bernama RUSLAN bin AMAQ RUSDI dan mempunyai anak bernama SRIWANTINI, WIDIASTUTI dan ANDRIANI.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas mengenai harta peninggalan AMAQ SIDIN
- Bahwa Saksi mendengar pada waktu di Kantor camat tersebut INAQ SAIDI dan MARIKE tidak minta tanah kebon akan tetapi hanya minta hasilnya kebon saja.

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat pada dasarnya tidak membantah;

SAKSI II :

AMAH SUKARAH bin AMAH MUSANI, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Temu, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Bahwa Saksi adalah kerabat dekat dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN adalah merupakan suami isteri .
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu meninggal dunia yang setahu Bahwa Saksi mereka sudah lama meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu AMAQ SIDIN dengan INAQ SIDIN dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu SIDIN, CILI alias INAQ SAIDI, MARIKE sudah meninggal dunia dan AMAQ RUSDI, dan AMAQ MUGASIH.
- Bahwa Saksi tahu SIDIN pernah menikah dengan seorang perempuan bernama INAQ KIDI yang telah meninggal dunia juga
- Bahwa Saksi tahu perkawinan SIDIN dengan INAQ KIDI ada memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu KIDI telah meninggal dunia belakangan daripada orang tuanya, MENDUR, dan SRITI.
- Bahwa Saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN pernah kawin dengan laki-laki bernama AMAQ SAIDI sekarang masih hidup
- Bahwa Saksi tahu CILI alias INAQ SAIDI binti AMAQ SIDIN mempunyai anak bernama SAIDI, KUDIN, RENDI, RENDE, KERTE, KERTI dan INDRAWATI semuanya masih hidup.
- Bahwa Saksi tahu MARIKE alias INAQ MUNDRI binti AMAQ SIDIN telah menikah dengan laki-laki bernama AMAQ MUNDRI dan mempunyai anak bernama NAWATI, INDRIATI, AYUNI dan ARIANTINI
- Bahwa Saksi tahu ada anaknya yang telah meninggal dunia yaitu NAWATI yang meninggal belakangan daripada orang tuanya.
- Bahwa Saksi tahu NAWATI telah menikah dengan laki-laki bernama RUSLAN bin AMAQ RUSDI dan mempunyai anak bernama SRIWANTINI, WIDIASTUTI dan ANDRIANI.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang hanya Bahwa Saksi tahu AMAQ SIDIN mempunyai harta peninggalan berupa uang logam emas
- Bahwa Saksi tidak tahu tempatnya sekarang karena dahulunya telah Bahwa Saksi jual kepada AMAQ LEBE atas perintah AMAQ SAIDI
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah seluas 52 are dan tanah tersebut telah dijual kepada MUNGGAH
- Bahwa Saksi tahu karena tanah tersebut dibeli oleh AMAQ SIDIN dari ayah Bahwa Saksi
- Bahwa Saksi tahu yang menjualnya adalah KIDI

SAKSI III :

AMAQ SUMIRI bin AMAQ JUME, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat dengan Para Penggugat
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN adalah merupakan suami isteri .
- Bahwa para Penggugat dan para tergugat benar keturunan dari Amak Sidin dan Inaq Sidin;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat kepemilikan obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kaitan obyek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (Decente) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat (Decente) yang untuk mempersingkat putusan pada intinya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan setempat (Decente) dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013 dengan dihadiri oleh ; para Penggugat dan para Tergugat;
2. Dari hasil pemeriksaan obyek sengketa telah ditemukan fakta sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi/Amaq Warni
 - Sebelah Timur: Tanah Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan;Saat ini dikuasai oleh Mungghah (Turut Tergugat 2)
 - 2.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun/Sahrnun
 - Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi
 - Sebelah Barat : Jalan;Saat ini dikuasai oleh Amaq Mugasih
 - 2.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Dinah
 - Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;Saat ini dikuasai oleh Amaq Rusdi
 - 2.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah
 - Sebelah selatan : Telabah
 - Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H. Zakaria
 - Sebelah Barat: Sawah Amaq Mawar;Saat ini dikuasai oleh Jero Tantie dan Mugasih
 - 2.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq senah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Telabah

- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;

Saat ini dikuasai oleh Mawardi.

2.6. 1 (satu) buah Gegalung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp.

1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah);

Saat ini dikuasai oleh Tergugat 1

Bahwa, kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas **menunjukkan** sengketa kewarisan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 142 ayat (1) R.Bg, maka Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa Almarhum Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1983 dan almarhumah Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris/anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing:

1.1. Sidin bin Amaq Sidin alias Amaq Kidi meninggal dunia tahun 1980 dan dalam hidupnya kawin dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Kidi, juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan masing-masing:

1.1.1. Kidi meninggal dunia pada tahun 2008 menikah dengan seorang perempuan bernama Kitri dan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing:

1.1.1.1. Sumayadi bin Kidi, Penggugat 14

1.1.1.2. Sunan bin Kidi, Penggugat 15

1.1.1.3. Sunariyadi bin Kidi, Penggugat 16

1.1.2. Mendur bin Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat 1

1.1.3. Sriti binti Sidin alias Amaq Kidi, Penggugat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Cili alias Inaq Saidi binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 2003 dalam hidupnya kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Amaq Saidi dengan meninggalkan ahli waris/anak, masing-masing:
 - 1.2.1. Saidi bin Amaq Saidi, Penggugat 3
 - 1.2.2. Kudin bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 1989, Putung
 - 1.2.3. Rendi binti Amaq Saidi, Penggugat 4
 - 1.2.4. Rende binti Amaq Saidi, Penggugat 5
 - 1.2.5. Kerte bin Amaq Saidi, meninggal dunia pada tahun 2009, Putung
 - 1.2.6. Kerti binti Amaq Saidi, Penggugat 6
 - 1.2.7. Indrawati binti Amaq Saidi, Penggugat 7
- 1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, Tergugat 1
- 1.4. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, Tergugat 2
- 1.5. Marike alias Inaq Mundri binti Amaq Sidin, meninggal dunia pada tahun 1982 dalam hidupnya menikah dengan Amaq Mundri pada tahun 1980 juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak/ahli waris:
 - 1.5.1. Nawati binti Amaq Mundri, meninggal dunia pada tahun 1990 dalam hidupnya menikah dengan Ruslan bin Amaq Rusdi dengan meninggalkan ali waris:
 - 1.5.1.1. Sriwantini binti Ruslan, Penggugat 8
 - 1.5.1.2. Widiastuti binti Ruslan, Penggugat 9
 - 1.5.1.3. Andriani binti Ruslan, Penggugat 10
 - 1.5.2. Idaniati binti Amaq Mundri, Penggugat 11
 - 1.5.3. Ayuni binti Amaq Mundri, Penggugat 12
 - 1.5.4. Ariantini binti Amaq Mundri, Penggugat 13
2. Bahwa almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - 2.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha.
 - 2.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.670 Ha.
 - 2.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.550 Ha.
 - 2.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha.
 - 2.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha.
 - 2.6. 1 (satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)
3. Bahwa harta warisan tersebut di atas pada masa hidupnya, Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai dan nikmati hasilnya oleh Amaq Sidin dan Inaq Sidin sampai meninggal dunia dan setelah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, semua harta warisan Amaq Sidin dan Inaq Sidin dikuasai oleh para Tergugat sebagai anak laki-laki tanpa pernah dibagi waris dengan ahli waris lainnya;

4. Bahwa perbuatan para Tergugat disamping menguasai sendiri harta warisan berupa tanah dan gelang atau Mahkota praje yang terbuat dari emas murni tersebut juga telah menjual beberapa bagian tanah warisan kepada para Turut Tergugat dan ayat Turut Tergugat 4 yaitu :

- 4.1. Tanah sawah seluas 1,700 ha Pipil No.813 persil No.50, kelas 1 dijual oleh Tergugat 2 kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2

- 4.2. Tanah sengketa seluas 1,500 ha, dijual sebagiannya yaitu 75 are oleh Tergugat 1 kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 3

- 4.3. Tanah sengketa seluas 0,170 ha dijual oleh Tergugat 2 kepada Amaq Marni ayah Turut Tergugat 4 dan dikuasai oleh Turut Tergugat 4;

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin belum dibagi waris mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Girio enang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagikan harta peninggalan tersebut sesuai Hukum Faraidl;

6. Bahwa oleh karena ada obyek sengketa peninggalan Almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin ada yang telah dijual oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat, mohon agar tanah sengketa yang sudah dijual diperhitungkan sebagai bagian ahli waris yang sudah menjual;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat, majelis menilai bahwa jawaban/tanggapan tersebut pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang silsilah keturunan Amaq Sidin dan Inaq Sidin benar; hanya tahun meninggalnya Almarhum Amaq Sidin meninggal dunia bukan pada tahun 1983 akan tetapi Almarhum meninggal dunia antara tahun 1960 dan 1961. Begitu juga Almarhumah Inaq Sidin meninggal dunia bukan pada tahun 1986 akan tetapi Almarhumah meninggal dunia pada tahun 1974; Sidin bin Amaq Sidin alias Amaq Kidi meninggal dunia bukan pada tahun 1980 akan tetapi Almarhum meninggal dunia di bawah tahun 1961 jauh lebih dahulu kurang lebih 7 tahun sebelum meninggalnya Almarhum Amaq Sidin;
2. Bahwa harta peninggalan Almarhum Amaq Sidin dan Inaq Sidin telah dibagi waris berdasarkan Surat Perdamaian nomor 09/1979 tertanggal 5 Pebruari 1979 mereka sepakat di Kantor Camat Narmada dengan hasil mufakat bahwa, masing-masing (Amaq Rusdi, Amaq Mugasih dan Nawidi) mendapatkan bagian sesuai dengan bagian masing-masing, kecuali dua saudara perempuannya, yaitu Merike atau Inaq Mundri dan Cili atau Inaq Saidi menyatakan dengan iklas tidak menerima warisan dari orang tuanya dan menyetujui warisa itu dibagi oleh saudara laki-laki dan anak saudaranya dari Almarhum Sidin bin Amaq Sidin alias Kidi Cs sesuai yang tercantum dalam surat perdamaian tersebut;
3. Bahwa semasa Almarhumah Cili atau Inaq Saidi semasih hidupnya sekalipun ia iklas tidak menerima warisan dari orang tuanya dengan rasa persaudaraan yang baik Amaq Rusdi memberikan lokasi garapan sementara semasa hidupnya Cili atau Inaq Saidi tempat memanen hasil seperti hasil kelapa, manggis dan hasil lain-lainnya. Oleh ulah perbuatan anak-anaknya pohon kelapa yang diharapkan hasil panennya oleh Almarhumah malah pohonnya dijual habis oleh anak-anaknya begitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga hasil yang lain seperti buah manggis dan buah pisang tidak dapat dinikmati oleh Inaq Saidi (Almarhumah)

4. Bahwa salahsatu anak kandung dari Almarhumah Cili atau Inaq Saidi yang bernama Kerti (Penggugat 6) sudah diberi lokasi pekarangan tempat membangun rumah oleh Amaq Rusdi namun lokasi pekarangannya ditinggalkannya dan rumahnya dijual kepada Rumahat, dan Rumahat kembali menjualnya kepada Samsudin bin Amaq Rusdi.
5. Bahwa Rincian pembagian warisan Almarhum Amaq Sidin dan Almarhumah Inaq Sidin berupa tanah kebun dan Sawah;
 - 5.1. Amaq Rusdi mendapat bagian :
 - 5.1.1. Sawah atas nama Amaq Rumisah PP No. 33 Persil 19 Kelas III, luas 0,135 m² pecahan dari asal luas 0,275 m²; Ini yang dijual Amaq Rusdi kepada Almarhum Amaq Marni ayah kandung dari Turut Tergugat 4 (Mawardi)
 - 5.1.2. Sawah atas nama Amaq Sidin PP No 202 persil 58 Kelas 1 luas 0,755 m² (pecahan dari asal luas 1,515 ha), Ini yang dijual Amaq Rusdi kepada Jero Tantie bin Jero Wayan Putu turut Tergugat 3 dan dari hasil penjualannya dibagikan juga kepada keponakan-keponakannya
 - 5.1.3. Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 813, Persil 50 Kelas II, luas 1,700 ha. Lokasi inilah yang masih dikuasai dan digarap oleh Amaq Rusdi sampai sekarang
 - 4.1.4. Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 1,200. Ini yang dijual Mugasih kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1) seluas 8000 m²
 - 4.2. Mugasih mendapat bagian berupa :
 - 4.2.1. Sawah atas nama Amaq Sidin PP No.202 Persil 58 Kelas I luas 0,760 m² (pecahannya dari asal luas 1,515 ha)
 - 4.2.2. Kebun atas nama Amaq Rawi PP No. 658 Persil 50 Kelas II, luas 1,670 ha,
 - 4.2.3. Sawah atas nama Amaq Miri, pipil no. 57 persil 54 klas ..., luas 0,510 ha
 - 4.2.4. Kebun atas nama Amaq Miri, pipil no. 58 persil 50 klas II, luas 1,670 ha
 - 4.3. Nawidi/Kidi cs bin Sidin Almarhum (Penggugat 1,2, 14, 15 dan 16) mendapat bagian berupa :
 - 4.3.1. Sawah atas nama Amaq Misani, PP No. 148 persil 11 Kelas III luas 0,526 m² dengan batas-batas sandingan sebagai berikut:
 - 4.3.2. Dan sebagian dari tanah Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 0,460 m² pecahan dari luas asal 1,260 ha. Ini yang ikut dijual oleh Nawidi/ Kidi Cs kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1)
 - 4.3.3. Disamping berupa tanah sawah dan tanah kebun juga diberikan tambahan berupa uang sebesar Rp. 85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah) dan nawidi/Kidi Cs menerimannya dengan ikhlas pemberian Amaq Rusdi dan Mugasih;
 - 4.4. Obyek sengketa satu buah Gelungan atau mahkota Praje yang dibuat dari emas murni yang ditaksir berharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Mahkota tersebut sampai saat ini dipegang oleh Mugasih ;
 - 4.5. Merike memperoleh harta berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5.1. Sabuk gendit (ikat pinggang terbuat dari emas) seberat kurang lebih 150 gram yang diberikan kepada almarhumah Merike (pewaris dari almarhumah Nawati, idaniati/pebggugat 11, Ayuni/Penggugat 12 dan Ariantini/penggugat 13);

4.5.2. Suku-suku (uang emas) sebanyak 6 buah yang masing-masing seberat kurang lebih 25 gram yang diberikan kepada almarhumah Merike (pewaris dari almarhumah Nawati, idaniati/pebggugat 11, Ayuni/Penggugat 12 dan Ariantini/penggugat 13); dan almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/penggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/Penggugat 6 dan Indrawati/Penggugat 7 masing-masing sebanyak 3 buah.

4.5.4. Rupie Lentor Gadung (kalung emas dengan mata kalung berupa lentor gadung) seberat kurang lebih 40 gram yang diberikan kepada almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/penggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/Penggugat 6 dan Indrawati/Penggugat 7)

4.5.5. Satu buah rupie emas yang diperkirakan seberat kurang lebih 50 gram diberikan kepada almarhumah Cili (pewaris dari Saidi/Penggugat 3, almarhum Kudin, Rendi/penggugat 4, Rende/Penggugat 5, almarhum Kerte, Kerti/Penggugat 6 dan Indrawati/Penggugat 7)

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara kedua belah pihak berperkara dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar para Pihak berperkara adalah keturunan Amaq Sidin dan Inaq Sidin;
2. Apakah benar para pihak berperkara merupakan ahli waris secara berjenjang dari Pewaris asal Amaq Sidin ;
3. Apakah benar pada saat Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962, Pewaris meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :

3.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun
- Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi
- Sebelah Barat : Jalan;

3.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Dinah
- Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;

3.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, kelas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep
- Sebelah selatan : Telabah
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;

3.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, kelas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah
- Sebelah selatan : Sawah Amaq senah
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;

3.6. 1 (satu) buah Gegelung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah)

4. Apakah benar obyek sengketa merupakan harta peninggalan pewaris yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa tentang keturunan Amaq Sidin akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang secara tegas tidak dibantah oleh para Tergugat dan dalil bantahan para Tergugat tentang tahun kematian Amaq Sidin dan Inaq Sidin juga tidak secara tegas dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Penggugat berupa Asli surat Silsilah atas nama AMAQ SIDIN dan INAQ SIDIN tanggal 16 september 2013 (Bukti P.1) dan Foto copi Silsilah Keluarga Amaq Sidin dan Amaq Sidin (Bukti T.7) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis dapat menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1962, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 1.1. Inaq Sidin, status isteri sah Pewaris Amaq Sidin
 - 1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
 - 1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
 - 1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
 - 1.5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan
 - 1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
 - 1.7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin
 - 1.8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
2. Pada saat Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1974, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
- 2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
- 2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
- 2.4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan
- 2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
- 2.6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
- 2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
3. Pada saat Kidi alias Nawidi bin Sidin meninggal dunia pada tahun 2008, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi
 - 3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
 - 3.3. Sunan binti Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
 - 3.4. Sumayadi Rahip bin Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
4. Pada saat Nawati binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 4.1. Ruslan , status suami sah Pewaris Nawati;
 - 4.2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
 - 4.3. Andrini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
 - 4.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati
5. Pada saat Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 5.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan;
 - 5.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan ;
 - 5.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan;
 - 5.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan ;
6. Pada saat Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 6.1. Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili;
 - 6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
 - 6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
 - 6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
 - 6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan Pewaris Cili
7. Pada saat Kerte meninggal dunia pada tahun 2009, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung Pewaris Kerte;
 - 7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
- 7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
- 7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
- 7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa yang menurut dalil Penggugat sebagai harta peninggalan Pewaris Amaq Sidin akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat tentang obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Pewaris Amaq Sidin yang tidak dibantah secara tegas oleh para Tergugat dan juga sebagaimana ternyata dari bukti para Penggugat berupa Foto copi surat ketetapan iuran Pembayaran Daerah No. 34 dan No. 813 tanggal 19 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh Kepala Iuran Pembangunan Daerah Lombok (Bukti P.2) yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat yang pada intinya membenarkan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan Pewaris Amaq Sidin, majelis berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Amaq Sidin meninggal dunia, Pewaris meninggalkan harta sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa mas selain yang didalilkan oleh para Penggugat telah dibantah oleh para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, maka majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh para Tergugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa harta peninggalan Pewaris Amaq Sidin belum dibagikan kepada para ahli warisnya yang sah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil bantahan para Tergugat, mereka mendalilkan bahwa harta peninggalan Pewaris Amaq Sidin dan Inaq Sidin telah dibagi waris dengan merujuk kepada perdamaian yang telah dibuat di depan camat narmada yang hal itu telah dibantah oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, berupa Foto copi surat perdamaian No. 09/1979 tanggal 05 Februari 1979 (Bukti T.2) telah ternyata bahwa benar telah terjadi Perdamaian tertanggal yang dilakukan oleh Amaq Mugasih, Amaq Rusdi dan Nawidi ; dari bukti tersebut telah jelas dan nyata bahwa setelah Amaq Sidin meninggal dunia, dua orang anak kandung Amaq Sidin dan Inaq Sidin, yaitu Amaq Mugasih dan Amaq Rusdi serta anak kandung Sidin bernama Kidi alias nawidi yang merupakan cucu dari Amaq Sidin dan Inaq Sidin melakukan perdamaian dalam hubungan harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin dengan tanpa melibatkan anak kandung lainnya yaitu Cili binti Amaq Sidin dan Merike binti Amaq Sidin serta keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin yang telah meninggal dunia yaitu Mendur bin Sidin dan Sriti binti Sidin yang pada saat itu masih hidup ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana diisytaratakan oleh Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِي

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan ";

Hal itu sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa apabila seseorang meninggal dunia Kelompok-kelompok ahli waris yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terhibat antara lain terdiri dari anak kandung baik anak kandung laki-laki maupun anak kandung perempuan; selanjutnya menurut pasal 85 ayat (1)nya menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan silsilah Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang telah dipertimbangkan di atas, setelah Amaq Sidin dan Inaq Sidin meninggal dunia, ahli waris sah yang ditinggalkan adalah :

1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan
5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;

Menimbang, bahwa perdamaian adalah sesuatu yang sangat dianjurkan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; akan tetapi atas dasar azas personalitas keislaman maka keabsahan suatu perdamaian patut dilihat dari pandangan hukum Islam itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tairmizi dari Ibnu Umar bin Auf yang berbunyi :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما

Artinya :

“ Perdamaian itu dibolehkan antara sesama orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, orang Islam itu terikat dalam perikatannya, kecuali perikatan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”

Menimbang, bahwa dari dalil syari'i tersebut jelas bahwa antara orang Islam dapat dibenarkan melakukan suatu perdamaian dan atau suatu perikatan selama perdamaian atau perikatan itu tidak berisikan suatu klausul yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i sebagaimana tersirat dalam Firman Allah Surat Al-Baqoroh ayat 188 yang berbunyi :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Artinya :

“ Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan cara yang batil dan mengadukannya ke lembaga peradilan agar dapat diantara kamu makan harta lainnya dengan dosa padahal kamu mengetahuinya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil syar'i tersebut jelas bahwa memperoleh harta dengan jalan batil antara lain dengan mengambil hak orang lain tanpa akad yang dihalalkan oleh Syar'i merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari perdamaian yang telah dilakukan oleh Amaq Mugasih, Amaq Rusdi dan Nawidi atas harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin jelas telah menghilangkan hak Cili binti Amaq Sidin dan Merike binti Amaq Sidin serta keturunan dari Sidin bin Amaq Sidin yang telah meninggal dunia yaitu Mendur bin Sidin dan Sriti binti Sidin sebagai ahli waris yang juga berhak menerima waris dari harta peninggalan (tirkah) Amaq Sidin dan Inaq Sidin yang dapat diartikan perdamaian tersebut dapat dinyatakan sebagai perdamaian yang menghalalkan yang diharamkan; dengan demikian majelis berpendapat bahwa perdamaian yang dilakukan oleh Amaq Mugasih, Amaq Rusdi dan Nawidi patut dinyatakan batal demi hukum dan karenanya perdamaian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa Foto copi surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Barat No. Sk.63/LA/1964 tanggal 24 Desember 1964 (Bukti T.1); Foto copi surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 (Bukti T.3); Foto copi Sertifikat No. 209 , tanggal 15 Mei 1984 (Bukti T.5) dan Foto copi Sertifikat No. 222 , tanggal 19 Januari 2012 (Bukti T.6) merupakan bukti-bukti yang diterbitkan dengan adanya pembagian waris melalui Perdamaian dan karena perdamaian telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan sendirinya, dokumen-dokumen yang diterbitkan sesudahnya dapat pula dinyatakan tidak berharga atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa tentang hak ahli waris Pewaris Amaq Sidin dan Inaq Sidin akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Amaq Sidin telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 180 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Sidin adalah :

1. Inaq Sidin, status isteri sah Pewaris Amaq Sidin;
2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri memperoleh seperdelapan bagian jika ada anak dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :

" Dan bagimu seperempat (bagian) dari harta peninggalan suamimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Amaq Sidin adalah sebagai berikut:

1. Inaq Sidin, status isteri sah memperoleh $1/8 = 40/320$ bagian;
2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $70/320$ bagian;
3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki $70/320$ bagian;
4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan $35/320$ bagian;
5. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan $35/320$ bagian;
6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin $28/320$ bagian;
7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin $14/320$ bagian;
8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin $28/320$ bagian;

J u m l a h $320/320$ bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Inaq Sidin telah meninggal dunia kira-kira tahun 1974 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Inaq Sidin adalah :

1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin;
3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan;
5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin;
6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin;
7. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin

Dengan pertimbangan karena juga ada waris pengganti dari anak laki-laki yang menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 185 bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan posisinya oleh anak-anaknya, maka majelis berpendapat bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu yang laki-laki jika bergabung, mendapat bagian laki-laki dua kali bagian perempuan dan bagiannya itulah diwariskan kepada waris pengganti sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan faraid; dan karena ahli waris yang diganti memiliki anak lebih dari satu, meskipun ahli waris yang diganti adalah laki-laki, maka bagian ahli waris pengganti tidak akan melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Inaq Sidin adalah sebagai berikut:

1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki10/40 bagian;
2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki10/40 bagian;
3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan5/40 bagian;
4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan5/40 bagian;
5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian;
6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin2/40 bagian;
7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin4/40 bagian;

J u m l a h 40/40 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Kidi alias Nawidi bin Sidin telah meninggal dunia kira-kira tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 180 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah :

1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi;
2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi;
4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 dan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, istri memperoleh seperdelapan bagian jika ada anak dan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 12 yang menyatakan :

... ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن
مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين.....

Artinya :

" Dan bagimu seperempat (bagian) dari harta peninggalan suamimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperdelapan bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Biaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki

dalam urutan utama";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah sebagai berikut:

1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi 1/8 = 3/24 bagian;
2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi 7/24 bagian;
3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi 7/24 bagian;
4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi 7/24 bagian;

J u m l a h 24/24 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Nawati binti Amaq Mundrih meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Nawati binti Amaq Mundrih adalah :

1. Ruslan, status suami sah Pewaris Nawati;
2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
3. Andriani binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati;
4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

Artinya :

" Dan bagimu setengah (bagian) dari harta peninggalan istri-istimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang";

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya seorang diri adalah setengah dan jika lebih dari dua orang, mereka memperoleh dua pertiga. Hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف...

Artinya :

"..... dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujathid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِخْفَرِ ائْرَضَ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

"Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Nawati binti Amaq Mundrih yang semula anak-anak perepuan memperoleh 2/3 bagian; karena rad, mereka memperoleh 3/4 bagian sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Ruslan, status suami sah 1/4 bagian;
2. Sriwantini binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
3. Andini binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;

Jumlah 4/4 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Merike binti Amaq Sidin adalah :

1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan ;
2. .Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan;
3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan;
4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan;

Dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hak waris anak perempuan jika hanya seorang diri adalah setengah; hal itu sebagaimana dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

النِّصْفُ....

Artinya :

"..... dan jika (anak perempuan) lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan jika (anak perempuan) seorang diri maka baginya adalah setengah"

Menimbang, bahwa sisa dari hak waris seorang perempuan dikalangan ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan dikembalikan kepada Baitul Mal dan sebagian lagi dapat diradkan kepada dzawil furud selain suami atau isteri. Oleh karena di Indonesia belum dikenal adanya Lembaga Baitul Mal, maka majelis sependapat dengan hal yang dikemukakan dalam Kitab Bidayatul Mujathid Wa Nihayatul Muqtashid, buah karya Abul Walid Muhammad bin Ahmad, halaman 681 yang menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ بِالرَّدِّ عَلَى الْإِخْفَرِ ائْرَضَ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ

Artinya:

"Sebagian sahabat berpendapat bahwa rad dapat diberikan kepada Dzawil Furudl selain suami dan isteri"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Merike binti Amaq Sidin yang semula anak-anak perepuan memperoleh 2/3 bagian; karena rad, mereka memperoleh 1 bagian sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;

J u m l a h 4/4 bagian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Cili binti Amaq Sidin adalah :

1. Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili;
2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili;
6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili;
8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan Pewaris Cili

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami memperoleh 1/4 bagian dari harta peninggalan (tirkah) pewrais jika pewaris meninggalkan anak sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم
الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

Artinya :

" Dan bagimu setengah (bagian) dari harta peninggalan istri-istrimu jika tidak meninggalkan anak, dan jika meninggalkan anak, maka bagimu seperempat bagian dari harta yang ditinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat (yang diwasiatkan) dan hutang ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :

....يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ....

Artinya :

" Allah mewasiatkan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan ";

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama ";

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Cili binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut:

1. Amaq Saidi, status suami sah 1/4 = 11/44 bagian;
2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian;
3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian;
4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian;
5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki 6/44 bagian;
6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan 3/44 bagian;
7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan 3/44 bagian;
8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan 3/44 bagian;

J u m l a h 44/44 bagian

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Kerte binti Amaq Saidi meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 179 dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Kerte binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut:

1. Amaq Saidi, status bapak kandung Pewaris Kerte;
2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;
6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte;

Dengan pertimbangan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tercantum pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, bahwa bapak memperoleh 1/6 bagian dari harta peninggalan (titkah) pewaris jika Pewaris meninggalkan anak sesuai dengan dalil syari yang tertera dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد

Artinya :

" ... Dan bagi kedua orang tua (Pewaris) bagi mereka masing-masing (memperoleh) seperenam (bagian) dari harta yang ditinggalkan jika (Pewaris) meninggalkan anak ... ";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Islam sebagaimana diisytaratakan oleh Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَا إِخْوَةً رَجُلًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ بَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya;

" Mereka mohon fatwa tentang kalalah, katakanlah dalam hal kalalah itu adalah apabila seseorang meninggal dunia dengan tanpa meninggalkan keturunan anak dan ia punya seorang saudara perempuan, maka baginya setengah bagian dari apa yang ditinggalkan pewaris, dan jika lebih dari dua, maka bagiannya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan dan jika bergabung saudara laki-laki dan perempuan maka bagian laki-laki dua kali bagian perempuan; Allah menjelaskan hal itu agar kamu tidak tersesat dan Allah maha Mengetahui segala sesuatu"

Dengan demikian hak waris dari harta peninggalan/tirkah Kerte binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut:

1. Amaq Saidi, status bapak kandung 1/6 = 8/48 bagian;
2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte 10/48 bagian;
3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte 10/48 bagian;
4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte 10/48 bagian;
5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte 5/48 bagian;
6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte 5/48 bagian;

J u m l a h 48/48 bagian;

Menimbang, bahwa dalam hal obyek sengketa yang telah terjual akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat 1 dapat diketahui bahwa obyek sengketa yang terjual adalah sebagai berikut :

1. Sawah atas nama Amaq Rumisah PP No. 33 Persil 19 Kelas III, luas 0,135 m2 pecahan dari asal luas 0,275 m2; dijual Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Almarhum Amaq Marni ayah kandung dari Turut Tergugat 4 (Mawardi);
2. Sawah atas nama Amaq Sidin PP No 202 persil 58 Kelas 1 luas 0,755 m2 (pecahan dari asal luas 1,515 ha), dijual Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Jero Tantie bin Jero Wayan Putu turut Tergugat 3 dan dari hasil penjualannya dibagikan juga kepada keponakan-keponakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 1,200 ha, dijual Mugasih (Twrugut 2) kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1) seluas 8000 m2
4. Dan sebagian dari tanah Kebun atas nama Amaq Sidin, PP No. 846 persil 21 Kelas III, luas 0,460 m2 pecahan dari luas asal 1,260 ha. Ini yang ikut dijual oleh Nawidi/ Kidi Cs kepada Drs. Abu Masunin bin Bapak Nurkite (Turut Tergugat 1)

Sementara menurut Tergugat 2 obyek sengketa yang terjual adalah sebagai berikut :

1. Harta warisan nomor 1 yang merupakan bagian dari Amaq Rusdi (Tergugat 1) berupa sawah seluas 0,135 ha telah dijual oleh Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Mawardi (turut Tergugat 4);
2. Harta warisan nomor 2 yang merupakan bagian dari Amaq Rusdi (Tergugat 1) berupa sawah seluas 0,755 ha telah dijual oleh Amaq Rusdi (Tergugat 1) kepada Jero Tantie (turut Tergugat 3);
3. Harta warisan nomor 7 yang merupakan bagian dari almarhum Nawidi (pewaris dari Penggugat 14, 15 dan 16) berupa sawah seluas 0,0526 ha telah dijual oleh almarhum Nawidi kepada Mungghah (Turut Tergugat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat tersebut, dikaitkan dengan dalil para Penggugat majelis menemukan fakta bahwa dari harta peninggalan Amaq Sidin dan Inaq Sidin benar telah terjual sebagiannya oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, sementara dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Kidi alias Nawidi juga ikut menjual harta peninggalan tidak terbukti kebenarannya di muka sidang; demikian juga dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa selain obyek sengketa juga telah dibagikan harta berupa mas yang dibantah oleh para Penggugat, juga dalil yang menyatakan bahwa Kidi alias Nawidi telah menerima ganti uang sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) tidak terbukti kebenarannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa baik menurut dalil Para Penggugat maupun dalil para Tergugat tentang obyek mana yang telah terjual tidak dapat secara pasti ditemukan dalam persidangan, sementara dari hasil pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta bahwa obyek sengketa berupa Obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, Desa Batu Mekar, desa Saribaye, dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 0.170 Ha telah dikuasai oleh Mawardi dan obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbung, dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.700 Ha telah dikuasai oleh Mungghah; dan obyek sengketa berupa Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, desa Batu Kumbung, dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.500 Ha telah dikuasai oleh Jero Tantie dan Mugasih;dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dikaitkan dengan pengakuan para Tergugat tentang obyek yang telah terjual, maka majelis berpendapat bahwa obyek yang telah terjual tersebut adalah sebagai berikut :

1. Obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila
 - Sebelah selatan : Sawah Amaq senah
 - Sebelah Timur : Telabah
 - Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjual oleh Tergugat 1;

2. Obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu Desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi/Amaq Warni
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat : Jalan;

telah terjual oleh Tergugat 2;

3. Obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m2 dari Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah
- Sebelah selatan : Telabah
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H. Zakaria
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;

telah terjual oleh Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha telah dijual oleh Tergugat 1 kepada Mawardi; dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang terjual tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari hak waris yang menjual yang diperhitungkan sesuai dengan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata bahwa obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha telah dijual oleh Tergugat 2 kepada Mungghah dan obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m2 dari Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha telah dijual oleh Tergugat 2 kepada Jro Tantie; dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum majelis berpendapat bahwa obyek sengketa yang terjual tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari hak waris yang menjual yang diperhitungkan sesuai dengan haknya;

Menimbang, tentang permohonan Sita jaminan (CB) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat tidak dikemukakan fakta bahwa para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa demikian juga selama persidangan majelis tidak menemukan ada indikasi Tergugat mengalihkan obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar terhadap obyek sengketa diletakkan Sita jaminan belum dapat memenuhi ketentuan pasal 209 R.Bg, dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menjaga adanya kepastian hukum, maka obyek sengketa baik posisi maupun luas serta batas-batasnya cukuplah merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun Tergugat Kompensi melakukan upaya hukum banding atau kasasi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara tidak ternyata ditemukan bukti yang otentik tentang kepemilikan obyek sengketa, dan juga tidak ditemukan sebelumnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka karenanya permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) R.Bg, dan karenanya pula sejalan dengan Sema Nomor 4 Tahun 2001, majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat pihak yang dikalahkan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, biaya perkara patut dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
1. Menetapkan hukum bahwa AMAQ SIDIN telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan isterinya meninggal dunia pada tahun 1974 ;
2. Menetapkan Hukum bahwa Almarhum Amaq Sidin telah meninggal dunia pada tahun 1962 dengan meninggalkan ahli waris secara berjenjang sebagai berikut:
 - 3.1. Pada saat Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1962, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 1.1. Inaq Sidin, status isteri sah Pewaris Amaq Sidin
 - 1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
 - 1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Amaq Sidin
 - 1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin
 - 1.5. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Amaq Sidin
 - 1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin
 - 1.7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin
 - 1.8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin
 - 3.2. Pada saat Inaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1974, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin
 - 3.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki Pewaris Inaq Sidin
 - 3.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin
 - 3.2.4. Merike binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan Pewaris Inaq Sidin
 - 3.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2.6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin
- 3.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin
- 3.3. Pada saat Kidi alias Nawidi bin Sidin meninggal dunia pada tahun 2008, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.3.1. Kitri, status isteri sah Pewaris Kidi
 - 3.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi
 - 3.3.3. Sunan binti Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi
 - 3.3.4. Sumayadi Rahip bin Amaq Nurtalip, status anak kandung laki-laki Pewaris Kidi
- 3.4. Pada saat Nawati binti Amaq Mundri meninggal dunia pada tahun 1990, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.4.1. Ruslan, status suami sah Pewaris Nawati
 - 3.4.2. Sriwartini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati
 - 3.4.3. Andrini binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati
 - 3.4.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan Pewaris Nawati
- 3.5. Pada saat Merike binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 1982, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.5.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike
 - 3.5.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike
 - 3.5.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike
 - 3.5.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan Pewaris Merike
- 3.6. Pada saat Cili binti Amaq Sidin meninggal dunia pada tahun 2003, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.6.1. Amaq Saidi, status suami sah Pewaris Cili
 - 3.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili
 - 3.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili
 - 3.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili
 - 3.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki Pewaris Cili
 - 3.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili
 - 3.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan Pewaris Cili
 - 3.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan Pewaris Cili
- 3.7. Pada saat Kerte meninggal dunia pada tahun 2009, Pewaris meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut :
 - 3.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung Pewaris Kerte
 - 3.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte
 - 3.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte
 - 3.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte
 - 3.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte
 - 3.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung Pewaris Kerte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) Pewaris Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, harta benda berupa :

4.1. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa , dengan pipil No.813

persil No.50,klas 1 luas 1.700 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Masiah dan Amaq Muter;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Rusdi;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Seni;
- Sebelah Barat: Jalan;

4.2. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.670 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Serun/Sahrin
- Sebelah selatan : Kampung Karang Temu;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Merdi
- Sebelah Barat : Jalan;

4.3. Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.550 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Dinah
- Sebelah selatan : Tanah Nawiti dan Amaq Mar
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Telabah Saluran 4;

4.4. Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 1.500 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Amaq Rep/Telabah
- Sebelah selatan : Telabah
- Sebelah Timur : Sawah Haji Miri dan H.Zakaria
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Mawar;

4.5. Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

dengan pipil No.813 persil No.50,klas 1 luas 0.170 Ha. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah/ Amaq Kila
- Sebelah selatan : Sawah Amaq senah
- Sebelah Timur : Telabah
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Misah;

4.6. 1 (satu) buah Gegalung atau Mahkota Praje yang terbuat dari emas Murni yang ditaksir seharga Rp.

1.000.000.000,-(satu Milyar rupiah)

4. Menetapkan hak waris dari para ahli waris sah Pewaris Amaq Sidin dari harta peninggalan Pewaris secara berjenjang sebagai berikut:

5.1. Ahli Waris sah Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1962, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

5.1.1. Inaq Sidin, status isteri sah memperoleh $1/8 = 40/320$ bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1.2. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki 70/320 bagian;
5.1.3. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki 70/320 bagian;
5.1.4. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan 35/320 bagian;
5.1.5. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan 35/320 bagian;
5.1.6. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 28/320 bagian;
5.1.7. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 14/320 bagian;
5.1.8. Kidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 28/320 bagian;

J u m l a h 320/320 bagian

5.2. Ahli Waris Sah Inaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1974, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Inaq Sidin adalah sebagai berikut :

- 5.2.1. Amaq Mugasih bin Amaq Sidin, status Amaq kandung laki-laki 10/40 bagian;
5.2.2. Amaq Rusdi bin Amaq Sidin, status anak kandung laki-laki 10/40 bagian;
5.2.3. Cili binti Amaq Sidin, status anak kandung perempuan 5/40 bagian;
5.2.4. Merike binti Amaq Sidin status anak kandung perempuan 5/40 bagian;
5.2.5. Mendur bin Sidin, status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian;
5.2.6. Sriti binti Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 2/40 bagian;
5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris pengganti Sidin 4/40 bagian;

J u m l a h 40/40 bagian

5.3. Ahli Waris Sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Kidi alias Nawidi bin Sidin adalah sebagai berikut :

- 5.3.1. Kitri, status isteri sah $1/8 = 3/24$ bagian;
5.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki 7/24 bagian;
5.3.3. Sunan bin Kidi, status anak kandung laki-laki 7/24 bagian;
5.3.4. Sumayadi bin Kidi, status anak kandung laki-laki 7/24 bagian;

J u m l a h 24/24 bagian

5.4. Ahli Waris Sah Merike binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 1982, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Merike binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

- 5.4.1. Apriantini binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
5.4.2. Ayuni binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
5.4.3. Idaniati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;
5.4.4. Nawati binti Amaq Mundri, status anak kandung perempuan 1/4 bagian;

J u m l a h 4/4 bagian

5.5. Ahli Waris Sah Nawati binti Amaq Mundri yang meninggal dunia pada tahun 1993, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Nawati binti Amaq Mundri adalah sebagai berikut:

- 5.5.1. Ruslan, status suami sah 1/4 bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5.2. Sriwantini binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian
5.5.3. Andini binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian
5.5.4. Widiastuti binti Ruslan, status anak kandung perempuan 1/4 bagian

J u m l a h 4/4 bagian

5.6. Ahli Waris Sah Cili binti Amaq Sidin yang meninggal dunia pada tahun 2003, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Cili binti Amaq Sidin adalah sebagai berikut :

- 5.6.1. Amaq Saidi, status suami sah $1/4 = 11/44$ bagian;
5.6.2. Saidi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;
5.6.3. Kudin bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;
5.6.4. Rendi bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;
5.6.5. Rende bin Amaq Saidi, status anak kandung laki-laki $6/44$ bagian;
5.6.6. Kerte binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan $3/44$ bagian;
5.6.7. Kerti binti Amaq Saidi, status anak kandung perempuan $3/44$ bagian;
5.6.8. Indrawati binti Amaq Saidi, status anak kandung Perempuan $3/44$ bagian;

J u m l a h 44/44 bagian

5.7. Ahli Waris Sah Kerte binti Amaq Saidi yang meninggal dunia pada tahun 2009, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Kerte binti Amaq Saidi adalah sebagai berikut :

- 5.7.1. Amaq Saidi, status bapak kandung $1/6 = 8/48$ bagian;
5.7.2. Saidi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;
5.7.3. Rendi bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;
5.7.4. Rende bin Amaq Saidi, status saudara kandung laki-laki $10/48$ bagian;
5.7.5. Kerti binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan $5/48$ bagian;
5.7.6. Indrawati binti Amaq Saidi, status saudara kandung perempuan $5/48$ bagian;

J u m l a h 48/48 bagian

5. Menetapkan bagian Tergugat 1 (Amaq Rusdi bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa Obyek sengketa berupa Tanah sawah yang terletak di Subak Sandungan, desa Saribaye, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 0.170 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.5 amar putusan ini;
6. Menetapkan bagian Tergugat 2 (Amaq Mugasih bin Amaq Sidin) sebagiannya adalah obyek sengketa yang telah terjual olehnya berupa Obyek sengketa berupa Tanah kebun yang terletak di Dusun Endut, Desa Batu Mekar dahulu desa Batu Kumbang, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.700 Ha dan Obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 8000 m² dari Tanah Sawah yang terletak di Subak Punikan, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dengan pipil No.813 persil No.50, klas 1 luas 1.500 Ha sebagaimana tertuang dalam butir 4.1 dan 4.4 amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris Pewaris Amaq Sidin secara berjenjang sesuai dengan hak mereka sebagaimana tersebut pada butir 5 amar putusan ini dengan suka rela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
9. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
10. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 2.371.000,- (Dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. SYAH ARYANTO, SHI dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ABDUL MISRAN, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat tanpa kehadiran para Turut Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H. A. MUKRI AGAFI, SH., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

MOH. SYAH ARYANTO, SHI

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL MISRAN, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 780.000,- |
| 4. Biaya Decente | : Rp. | 1.500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 2.371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)